

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik bersenjata yang terjadi di Libanon pada tahun 2006 merupakan konflik bersenjata antar dua negara yang saling berbatasan, yaitu antara Israel dengan Libanon. Konflik bersenjata ini terjadi karena milisi Hezbollah yang berdomisili di Libanon melakukan penyerangan ke dalam wilayah Israel pada pagi hari tanggal 12 Juli 2006. Dalam penyerangan tersebut milisi Hezbollah berhasil menculik dua tentara Israel (yang diketahui bernama Ehud Goldwasser dan Eldad Regev) di perbatasan antara Israel dengan Libanon serta merusak sejumlah peralatan militer milik Israel. Desa Zarit yang terletak dekat dengan perbatasan Israel dan Libanon juga ikut terkena serangan yang dilancarkan oleh milisi Hezbollah, milisi tersebut menggunakan roket dan mortar dalam penyerangannya tetapi tidak ada korban jiwa dari penduduk Zarit. Korban jiwa dalam penyerangan milisi Hezbollah berjumlah delapan orang yang semuanya merupakan tentara Israel dimana tiga tentara Israel terbunuh saat penyerangan terjadi dan lima tentara Israel lainnya terbunuh di dalam wilayah Libanon saat berusaha menyelamatkan dua tentara Israel yang diculik.¹

Israel menanggapi serangan milisi Hezbollah sebagai tanda pernyataan perang dari Libanon. Alasannya adalah bahwa milisi Hezbollah berasal dari

¹ http://en.wikipedia.org/wiki/2006_israel-lebanon_conflict, anonymous, 2006 *Israel-Lebanon conflict*, tanggal 26 Maret 2007

Libanon dan keberadaannya diakui oleh pemerintahan Libanon, ini tercermin di dalam parlemen Libanon dimana Hezbollah menduduki 35 kursi (saat sebelum konflik bersenjata terjadi) dari 128 kursi yang tersedia. Selain dua alasan diatas, Israel juga menganggap bahwa Libanon mengetahui tentang rencana penyerangan terhadap Israel dan tidak melakukan upaya pencegahan. Dengan alasan-alasan tersebut Israel melakukan serangan militer secara besar-besaran ke wilayah Libanon.²

Dalam konflik bersenjata di Libanon banyak ditemukan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional contohnya pelanggaran terhadap prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*). Prinsip atau asas pembedaan merupakan suatu asas penting dalam hukum humaniter, yaitu suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yakni kombatan (*Combatant*) dan penduduk sipil (*Civilian*). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*Hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. Perlunya pembedaan demikian adalah untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan, dan mereka yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan.³

Dalam konflik bersenjata di Libanon yang merupakan angkatan bersenjata negara adalah IDF (*Israel Defense Forces*) dan LAF (*Lebanese Armed Forces*),

² <http://en.wikipedia.org/wiki/lebanon>, anonymous, *Current situation*, tanggal 8 September 2006

³ Arlina Permanasari et al, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, hlm. 73-74

mereka tunduk kepada pasal 43 Protokol 1 1977. Sedangkan *al-Muqwama al Islamiyya* atau lebih dikenal sebagai milisi Hezbollah adalah milisi yang ikut berperang melawan Israel, sehingga milisi Hezbollah tunduk pada pasal 4A ayat 2 konvensi Jenewa Ketiga tahun 1949 yang isinya menyatakan :

“Para anggota milisi lainnya, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisasikan (*Organized Resistance Movement*) yang tergolong pada satu pihak yang bersengketa dan beroperasi di dalam atau di luar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahannya.
2. Menggunakan tanda pengenal tetap yang dapat dilihat dari jauh.
3. Membawa senjata secara terbuka.
4. Melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.”

Menurut hukum humaniter internasional apabila seorang kombatan jatuh ketangan musuh, maka ia berhak atas status tawanan perang. Selain memberi perlindungan berupa kekebalan terhadap tuntutan melakukan kejahatan perang oleh negara penahan. Status ini juga memberikan perlindungan kepada tawanan perang agar tidak diperlakukan seperti misalnya dimutilasi bagian anggota tubuhnya, dijadikan kelinci percobaan dalam eksperimen medis maupun ilmu pengetahuan, disiksa hingga menyebabkan luka parah ataupun meninggal dunia. Tawanan perang sebaliknya harus dilindungi setiap saat, terutama terhadap tindak kekerasan atau intimidasi dan terhadap penghinaan dan ketertarikan publik.⁴ Berkaitan dengan perlindungan yang diberikan hukum humaniter internasional ini maka penting untuk diketahui bagaimana status dan perlakuan yang diberikan kepada milisi Hezbollah yang oleh Israel digolongkan sebagai *Unlawful Combatant* atau kombatan yang tidak sah.

⁴ Pasal 13 dari *Convention (3) relative to the Treatment of Prisoner's of War, Geneva, 12 August 1949*

Hal ini menjadi masalah serius dikarenakan milisi Hezbollah merupakan pihak yang berperang dalam konflik bersenjata di Libanon tahun 2006 dan hukum humaniter melindungi pihak yang berperang agar tetap diperlakukan secara manusiawi biarpun statusnya sebagai tawanan. Milisi Hezbollah tidak dianggap sebagai kombatan dikarenakan anggapan sejumlah negara yang menyebutkan milisi Hezbollah sebagai teroris berdasarkan tindakan-tindakan mereka dalam melakukan operasi seperti penculikan warga dan tentara Israel, pembajakan, pembunuhan, pengeboman, dan lain-lain.

Status Hezbollah sulit didefinisikan dan masih diperdebatkan oleh masyarakat internasional tentang status yang harus diberikan kepada Hezbollah. Amerika Serikat, Canada, Israel dan Belanda adalah negara-negara yang secara tegas menyatakan Hezbollah sebagai organisasi teroris. Inggris dan Australia membedakan organisasi Hezbollah menjadi dua badan yaitu badan sosial dan badan keamanan. dan hanya menganggap badan keamanannya sebagai organisasi teroris. Uni Eropa secara mayoritas tidak menggolongkan Hezbollah sebagai organisasi teroris, namun menganggap kepala pejabat intelijen Hezbollah yang bernama Imad Mugniyah sebagai seorang teroris. Sedangkan negara-negara yang lainnya seperti Rusia, Cina, Indonesia, India, dan negara-negara lainnya tidak menganggap Hezbollah sebagai organisasi teroris.

Libanon sendiri menganggap keberadaan milisi Hezbollah sangat penting, karena sebelum konflik bersenjata terjadi pasukan LAF tidak memiliki peralatan militer yang memadai sehingga LAF tidak mampu membendung serangan militer dari luar. Dengan memiliki jumlah pasukan yang lebih banyak dan peralatan

militer yang maju membuat pemerintahan Libanon menerima keberadaan milisi Hezbollah sebagai gerakan perlawanan (*Resistance*) yang sah. Dengan pengakuan yang diberikan oleh pemerintahan Libanon atas status Hezbollah membuat sejumlah negara khawatir akan tindakan yang dilakukan oleh Hezbollah dapat merugikan Libanon tanpa dapat dimintai pertanggung jawabannya.

Upaya masyarakat internasional untuk melucuti persenjataan yang dimiliki Hezbollah pernah dilakukan, yaitu melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB nomor 1559 pada tanggal 2 September 2004 yang intinya membubarkan milisi yang bukan bagian dari LAF, namun gagal karena menurut Perdana Menteri Libanon Fouad Siniora (yang menjabat pada tahun 2005 hingga sekarang) bahwa Hezbollah bukan merupakan milisi melainkan gerakan perlawanan yang sah dan mereka hanya dapat dilucuti jika Israel menarik semua pasukannya dari wilayah pertanian Shebaa (yang masih dikuasi oleh Israel).⁵

Tanggapan warga Libanon terhadap Hezbollah beragam, berdasarkan masukan dari sensus yang dikeluarkan sebelum konflik bersenjata di Libanon tahun 2006 terjadi oleh *Angus Reid Global Monitor Polls and Research Archive* pada tanggal 25 April 2005 bahwa dari 12600 warga Libanon yang ikut ambil bagian dalam sensus menyatakan 41% tidak setuju, 31% jika Hezbollah mau dilucuti, 18% jika negara dalam keadaan damai, 6% setuju agar Hezbollah dilucuti senjata-senjatanya.⁶ Kemudian sensus yang dilakukan saat konflik bersenjata di Libanon tahun 2006 terjadi oleh *Beirut Center for Research and*

⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_1559, anonymous, *United Nations Security Council Resolution 1559*, tanggal 8 September 2006

⁶ <http://www.angus-reid.com/polls>, anonymous, tanggal 1 November 2006

Information pada tanggal 29 Juli 2006 bahwa dari 800 warga Libanon yang ikut ambil bagian dalam sensus menyatakan 86.9% setuju, 11,8% tidak setuju, 1.3% abstain dengan keberadaan Hezbollah di Libanon.⁷ Berdasarkan kedua sensus tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Hezbollah didukung oleh warga Libanon secara keseluruhan biarpun masyarakat internasional berusaha melumpuhkan Hezbollah.

⁷ <http://www.beirutcenter.info>, anonymous, tanggal 1 November 2006

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan yang diangkat adalah :Bagaimana status dan perlindungan hukum milisi Hezbollah dalam konflik bersenjata di Libanon tahun 2006 berdasarkan prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas ketidakjelasan status milisi Hezbollah yang berdampak langsung pada perlindungan hukum yang bisa diperolehnya dengan mengujinya terhadap Hukum Humaniter Internasional terutama prinsip pembedaan. Hal tersebut diharapkan dapat membantu menghasilkan analisa tentang status serta perlindungan hukum bagi milisi Hezbollah.

2. Tujuan Subyektif

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Internasional khususnya Hukum Humaniter Internasional.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa Penulisan Hukum ini dapat memberi sumbangan pemikiran berupa ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Humaniter Internasional yang dapat dimanfaatkan oleh para Sarjana Hukum atau calon Sarjana Hukum yang mengambil mata kuliah Hukum Internasional khususnya Hukum Humaniter Internasional.

E. Keaslian Penulisan

Penulisan Hukum ini asli karya penulis bukan duplikasi atau plagiat dari karya orang lain. Topik yang diambil oleh penulis adalah topik yang terjadi tidak lama dengan proses pembuatan penulisan ini. Sejauh pengetahuan penulis topik yang dikaji belum pernah ada yang meneliti.

G. Batasan Konsep

Kata status terdapat dalam buku-buku yang menjadi referensi dan dalam konvensi-konvensi yang digunakan oleh penulis, namun dalam buku-buku referensi maupun dalam konvensi-konvensi yang digunakan oleh penulis tidak menjelaskan arti dari kata status. Dalam Encarta *dictionary tool* tahun 2005 kata status memiliki 4 arti yaitu:

- a. Posisi atau kedudukan yang relatif seseorang atau sesuatu dalam komunitas atau kelompok. (*rank*).

- b. Pangkat yang menunjukkan kedudukan seseorang dalam perkumpulan, lingkungan kerja, atau organisasi. (*prestige*).
- c. Suatu kondisi yang dapat berubah contoh: "Apa status dari penyelidikan saat ini ?" (*Condition*).
- d. Kedudukan seseorang atau sesuatu dalam pengertian hukum (*Legal Standings*).

Pengertian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kedudukan seseorang atau sesuatu dalam pengertian hukum (*Legal Standings*).

Milisi berarti sekelompok penduduk sipil yang terorganisasi untuk menyediakan layanan paramiliter. Arti paramiliter adalah bentuknya hampir sama dengan militer tetapi semuanya dikaryakan dan diorganisasikan oleh penduduk sipil untuk memberikan bantuan atau dukungan kepada pihak militer.⁸

Hezbollah (dalam bahasa arab *Hizbullah*) diterjemahkan menjadi kelompok dari Tuhan atau kelompok Tuhan. Didirikan pada tanggal 16 Februari 1985 oleh Sheik Ibrahim al-Amin. Hezbollah dibentuk untuk memerangi pendudukan Israel setelah Israel menginvasi Libanon pada tahun 1982. Tujuan dari keberadaan Hezbollah adalah:

1. Membawa revolusi Islam ke Libanon.
2. Menghapus pengaruh negara-negara barat di Libanon.
3. Mengeliminasi Israel.

⁸<http://en.wikipedia.org/wiki/militia>, anonymous, *militia*, tanggal 10 Februari 2007

Setelah berakhirnya pendudukan Israel di Libanon pada tahun 2000 dengan ditariknya seluruh pasukan Israel dari Libanon, Hezbollah membuat pernyataan melalui pemimpin Hezbollah yaitu Hassan Nasrallah yang memimpin sejak 1992 bahwa Hezbollah mengakui keberadaan Israel sebagai sebuah negara, namun karena wilayah pertanian Shebaa masih diduduki oleh Israel maka milisi Hezbollah akan terus melakukan perlawanan hingga wilayah tersebut dikembalikan oleh Israel kepada Libanon.⁹

Libanon 2006 mengacu pada konflik bersenjata yang terjadi pada tahun 2006. Konflik bersenjata secara besar-besaran antara Israel dan Libanon sering terjadi, pertama kali terjadi pada tahun 1948, kemudian 1978, 1982, 1996, dan yang terakhir pada 2006. Libanon terletak di sebelah timur laut mediteran memiliki jumlah penduduk hampir 4 juta jiwa pada tahun 2005, Libanon berbatasan dengan Israel di selatan dan Suriah di utara dan timur. Kota terbesar di Libanon adalah Beirut yang juga merupakan ibukota dari Libanon. Sistem pemerintahan Libanon tergolong unik, sistem yang disebut sebagai *Taif Agreement* yang mulai berlaku pada 1990 menyatakan bahwa jabatan sebagai Presiden Libanon harus dipegang oleh warga dari kelompok kristen katolik marionet, jabatan sebagai perdana menteri harus dipegang oleh warga dari kelompok Islam sunni, dan pembicara di parlemen harus berasal dari Islam si'ah.¹⁰

⁹ <http://en.wikipedia.org/wiki/Hezbollah>, anonymous, *History*, tanggal 10 Februari 2007

¹⁰ Colbert Held C., *Lebanon (Country), History*, Encarta Reference Library 2005

Pengertian dari hukum humaniter internasional telah didefinisikan oleh berbagai pakar hukum internasional, namun yang dipakai dalam penulisan ini, adalah pandangan menurut Starke:

*"The laws of war consist of the limits set by International law within which the force required to over power the enemy may be used, and the principles there under governing the treatment of individuals in the course of war and armed conflict."*¹¹

dan menurut *International Committee of the Red Cross* atau ICRC, yaitu:

*"International humanitarian law is a set of rules which seek, for humanitarian reasons, to limit the effects of armed conflicts and protects persons who are not or are no longer participating in the hostilities and restricts the means and methods of warfare. International humanitarian law is also known as the law of war or the law of armed conflict."*¹²

G. Metode Penelitian

- a. Jenis penelitian: penelitian hukum normatif, berupa penelitian peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹³
- b. Sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:
 1. bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan

¹¹ Starke J.G., 1989, *Introduction to International Law, Tenth Edition*, Butterworth, London, hlm 585

¹² http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/humanitarian_law, anonymous, *the definition of humanitarian law*, tanggal 20 november 2006

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Yuridika, Penelitian Hukum*, Vol. No.1. Maret-April 2001.

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁴

2. bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Dalam penulisan ini penulis menggunakan buku-buku dan pendapat hukum..

c. Metode pengumpulan data

Dengan melakukan studi kepustakaan baik menggunakan buku maupun data dari Internet berupa artikel yang berkaitan dengan penulisan ini dan menggunakan berbagai ensiklopedia.

d. Metode analisis

Disebabkan karena penelitian hukum ini bersifat normatif maka digunakan analisis dengan ukuran kualitatif yang terpusat pada substansi dengan proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif; berpangkal pada pengajuan *premis mayor* berupa aturan hukum, kemudian pengajuan *premis minor*, yaitu fakta hukum, dari kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu konklusi.¹⁶

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 141

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Makalah Pelatihan Argumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Dasar Argumentasi Hukum dan Legal Opinion (Legal Memo), 18 Juni 2004.

H. Sistematika Penulisan

Penyajian dan pembahasan terhadap materi karya tulis ini, dibagi dan disusun atas sub-sub bab.

Tata urutan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab Pendahuluan yang berisi latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan bab Pembahasan yang terdiri dari 2 sub bab :Sub Bab A berisi Pengaturan Perlindungan Korban Perang berdasarkan Hukum Humniter Internasional, dan Sub Bab B tentang Status dan Perlindungan Hukum Milisi Hezbollah dalam konflik Bersenjata di Libanon tahun 2006.

BAB III : Merupakan bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran